

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, di mana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Allah SWT juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *hablun min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *hablun min an-nas* yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah sebagaimana telah diuraikan dalam kitab fiqih<sup>1</sup>.

Dalam kitab fiqih hubungan antara sesama manusia diantaranya meliputi jual beli, hutang piutang, jasa penitipan, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya. Tak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah<sup>2</sup>.

Muamalah pada awalnya mencakup segala macam aktifitas manusia, sehingga ruang lingkupnya sangat luas. Meskipun aktifitas manusia terus

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 175.

<sup>2</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 71

berkembang, Islam tidak mendapatkan kesulitan membimbing umatnya dalam bidang muamalah<sup>3</sup>.

Jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 84 :


 قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya : *Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (QS. Al-Isra': 84).*<sup>4</sup>

Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah jual-beli. Konsep jual beli dalam Islam diharapkan menjadi cikal bakal dari sebuah sistem pasar yang tepat dan sesuai dengan alam bisnis. Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Ini merupakan suatu cara dalam memperoleh harta disamping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling

<sup>3</sup>Qurais Shihab, *Fatwa-Fatwa Qurais Shihab*,(Bandung : Mizan, 1990),h. xvii

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2006), h. 232

lazim dalam mendapatkan hak. Transaksi ini secara umum dalam al-qur'an masuk bagian dari kegiatan *tijārah*<sup>5</sup>.

Ada beberapa ayat al- Qur'an yang menjelaskan tentang transaksi ini, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*(QS. Al-Baqarah : 275)<sup>6</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٥﴾

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 189

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa':29)*<sup>7</sup>.

Selain itu juga terdapat hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan al-Hakim :

:

( )

Artinya : *Sesungguhnya Nabi pernah ditanya “Mata pencaharian apa yang paling baik? jawab Nabi, “Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih.”*<sup>8</sup>

Dari ayat dan hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang haq dan sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka sama suka, maka transaksi itu adalah batil. Jadi dalam suatu transaksi terdapat ketentuan-ketentuan tersendiri atau norma-norma yang harus diindahkan dan dipatuhi.

Berdasarkan alasan itu Islam memberikan batasan-batasan, menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual, agar dalam praktik jual beli bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh agama.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 83

<sup>8</sup> Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Al Musnad al Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz IV*,( Beirut, Dār Al Fikr,tt), h. 141

Para ulama fiqih telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat sahnya jual beli yang mereka pahami dari nas Al-Qur'an maupun hadits-hadits Rasulullah SAW. Adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang dan ijab qabul, hal-hal tersebut adalah merupakan syarat rukun dari jual beli, meskipun ada perbedaan pendapat antara satu ulama mazhab dengan ulama mazhab lainnya. Perbedaan ini bukan hanya terletak pada sumber hukum atau bunyi nash yang bersifat normatif, tetapi juga dilatarbelakangi oleh tingkat perbedaan pemahaman masing-masing ulama' dengan kondisi zaman, situasi, tempat dan metodologi yang digunakan di mana aturan itu diterapkan<sup>9</sup>.

Masuknya pengaruh dunia Barat dengan kecanggihan teknologi yang mendominasi kaum Muslimin, perubahan tingkat sosial dan ekonomi serta berlakunya hukum adat dan hukum positif pada masa dan tempat tertentu, menimbulkan permasalahan baru yang membutuhkan perhatian dan solusi pemecahan, termasuk yang berkaitan dengan muamalah, yaitu jual beli, seperti melaksanakan jual beli dengan barang di tempat lain atau dengan terpisahnya antara penjual dan pembeli (pelaku akad), sehingga di dalamnya dikhawatirkan terdapat sifat *gharar* yang bisa membatalkan sahnya suatu transaksi.

Hal ini menjadi suatu masalah yang dihadapi karena terbatasnya nash hukum, untuk mengantisipasi perubahan tersebut, maka perlu diupayakan pengembangan hukum Islam agar penerapannya dapat dilakukan pada

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihād al-Mu'ashir Baina al-Indlibād wa al-Infirādh*, (Dār at – Tauzing, 1994), h. 6

kebutuhan sesaat, kehendak manusia yang berubah-ubah, sehingga hukum Islam senantiasa mengadakan penyesuaian sekedar yang diperlukan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kebenaran.

Di zaman sekarang ini, komunikasi merupakan hal yang setiap hari dan setiap saat dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Dengan kecanggihan dan kemajuan yang sangat pesat dalam dunia teknologi menuntut manusia untuk berinteraksi secara cepat dan aman, salah satunya dengan bertransaksi jual beli secara elektronik melalui situs *ebay*.

Perdagangan elektronik adalah perdagangan yang memberikan dampak sangat positif, yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa. Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa perlu kertas dan pena, perjanjian *face to face* (bertemu langsung) pelaku bisnis tidak diperlukan lagi, sehingga dapat dikatakan perdagangan elektronik atau *e-commerce* ini menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia<sup>10</sup>.

Banyak sekali situs-situs jual beli secara elektronik yang sudah dimanfaatkan dalam transaksi barang maupun jasa, salah satunya adalah situs *ebay*. *Ebay.com* adalah pusat jual-beli dan lelang barang atau jasa online terbesar didunia, semua orang dari seluruh dunia dapat membeli atau menjual di *ebay*, karena banyaknya pengguna *ebay* sebanyak 200 juta orang pada juni 2006 (sama

---

<sup>10</sup>Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *bisnis E-Commerce Studi System Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.3

dengan populasi negara terbesar kelima didunia setelah Indonesia 220 juta orang) sehinggahampir semua orang menemukan barang atau jasa apapun yang diinginkan di situs ini<sup>11</sup>.

Maka dari itu penulis mengangkat masalah ini untuk dikaji bagaimana pendapat-pendapat ulama mengenai hal ini. Apakah jual beli melalui situs *ebay* ini diperbolehkan menurut syariat Islam. Untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam Bab III.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dan penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Konsep akad salam menurut syariat Islam
2. Maraknya jual beli baik secara elektronik melalui situs *ebay*
3. Konsep penetapan harga menurut syariat Islam
4. Praktik jual beli melalui situs *ebay*
5. Hukum jual beli melalui situs *ebay*
6. Prosedur jual beli melalui situs *ebay*
7. Sistem pembayaran jual beli melalui situs *ebay*
8. Jual beli yang dilarang Islam

---

<sup>11</sup><http://www.ebay.com>, 3 September 2010

9. Landasan jual beli melalui situs *ebay*

10. Syarat jual beli melalui situs *ebay*

Sedangkan batasan masalah digunakan untuk memfokuskan permasalahan. Maka dari identifikasi masalah tersebut, penulis hanya membatasi pada masalah-masalah tentang :

1. Deskripsi prosedur jual beli melalui transaksi elektronik di situs *ebay*
2. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli melalui elektronik di situs *ebay*

### **C. Rumusan Masalah**

Dari deskripsi di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi prosedur jual beli melalui elektronik di situs *ebay*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli melalui elektronik di situs *ebay*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan studi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan prosedur jual beli melalui elektronik di situs *ebay*
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli melalui elektronik di situs *ebay*

## E. Kegunaan Hasil Penelitian

### 1. Kegunaan teoristis

Dari pembahasan ini, diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dari sumber referensi terutama bagi para mahasiswa dan peneliti yang ingin mengembangkan dan mewujudkan usaha jual beli melalui situs *ebay* dalam konteks syariah.

### 2. Kegunaan praktis

- a. Diharapkan berguna bagi masyarakat dalam mengaplikasikan jual beli melalui situs *ebay*
- b. Diharapkan bagi mahasiswa syariah dalam proses memahami tentang hukum Islam terutama bagi mahasiswa jurusan muamalah.

## F. Definisi Operasional

Dari masalah di atas, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar menjadi istilah yang operasional dan dapat memperjelas maksud dari judul skripsi ini, di antaranya adalah :

1. Hukum Islam : Hukum yang bersumber dari Al- Qur'an dan Al- hadits dan sumber-sumber lain yang wujudnya berupa kitab-kitab fiqih, madzhab syafi'i, fatwa-fatwa lembaga atau organisasi ke Islaman, dan pendapat ahli hukum Islam.

2. Jual beli : suatu persetujuan antara pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu produk atau jasa dan pihak lainnya membayar harga yang telah dijanjikan<sup>12</sup>.
3. Elektronik : Sistem yang dibangun melalui jaringan internet dengan menggunakan media computer.<sup>13</sup>
4. Situs *ebay* : Pusat jual beli dan lelang barang atau jasa online terbesar di dunia, semua orang dari seluruh dunia dapat membeli atau menjual barang di *ebay*.<sup>14</sup>

#### G. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal.

Masalah jual beli elektronik atau biasa disebut online sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat, namun masih banyak masalah yang masih diperdebatkan. Di dalam skripsi sebelumnya pernah dibahas oleh saudari zulianah tentang masalah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme*

---

<sup>12</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001),h. 336

<sup>13</sup>Jonathan Sarwono, *Teori E-Commers Kunci Sukses Perdagangan di Internet*, h. 83

<sup>14</sup>[Yufikslalu.logspot.com/2011/10/pengertian-dari-situs-ebaycom.html](http://Yufikslalu.logspot.com/2011/10/pengertian-dari-situs-ebaycom.html)

*Transaksi Jual Beli Pulsa Elektronik*<sup>15</sup>. Pada skripsi ini, penulis menguraikan berbagai macam pulsa serta transaksinya, terutama transaksi pulsa elektronik. Dimana dalam transaksi jual beli pulsa elektronik ini, pulsa belum diketahui keberadaannya ketika akad berlangsung, tetapi obyek diketahui dengan jelas ciri, jenis dan ukurannya serta dapat diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.

Berbeda halnya dengan pembahasan pada skripsi sebelumnya, di sini yang menjadi kajian obyek penulis adalah menekankan pada penjual dan pembelinya yang tidak satu *majlis*, di mana di dalamnya dikhawatirkan terdapat sifat *ghārar* yang bisa membatalkan sahnya suatu transaksi.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari lapangan. Adapun dua sumber data yaitu :
  - a. Sumber data primer, yaitu data primer yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara online dengan pembeli atau penjual yang menggunakan situs *ebay* dalam jual belinya <http://www.ebay.com>

---

<sup>15</sup>Zulianah, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Jual Beli Pulsa Elektronik*”, (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2009)

b. Sumber data sekunder, yaitu data dari bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian, antara lain :

- 1) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI
- 2) *Garis-Garis Besar Fiqih*, Amir syarifuddin.
- 3) *Fatwa-Fatwa M. Qurais Shihab*, Qurais Shihab
- 4) *Al Musnad al Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz IV*, Imam Ahmad Ibn Hanbal
- 5) *Al-Ijtihād al-Mu'ashir Baina al-Indlibād wa al-Infirādh*, Yusuf Qardhawi,
- 6) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Prof. R. Subekti, S.H.R. Tjitrosudibio
- 7) *Bisnis E-Commerce Studi System Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo
- 8) *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Dede Rosyada

## 2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara online dengan metode terstruktur yaitu dengan cara membaca, mengkaji, memahami secara teliti, mencatat hal-hal penting dan dokumen jual beli dari *ebay*.

## 3. Analisis data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode

deskriptif yaitu suatu metode dalam penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan secara mendalam mengenai jual beli elektronik disitus *ebay* dan aspek-aspek berkaitan, termasuk aspek konsep jual beli dalam pandangan hukum Islam.

Hasil analisis kemudian disimpulkan melalui pola pikir deduktif, yang dimulai dengan norma jual beli menurut islam kemudian dihubungkan dengan prosedur jual beli yang ada disitus *ebay*.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini dalam beberapa bab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua jual beli menurut hukum Islam terdiri dari pengertian jual beli sebagai perjanjian atau akad, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, wanprestasi dalam jual beli, upaya hukum wanprestasi jual beli, bentuk-bentuk akad jual beli, berakhirnya akad jual beli.

Bab ketiga merupakan data yang terkait dengan pelaksanaan jual beli di situs *ebay*, yang meliputi pengertian dan ruang lingkup situs *ebay*, prosedur jual beli di situs *ebay*, hak dan kewajiban penjual dan pembeli di situs *ebay*, penyerahan (levering) obyek jual beli, wanprestasi jual beli dan upaya hukumnya, resiko jual beli di *ebay*.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam Tentang Jual Beli Melalui Elektronik di Situs *Ebay* yang isinya meliputi analisis tentang prosedur jual beli melalui elektronik di situs *ebay*, analisis tentang hak dan kewajiban penjual dan pembeli di situs *ebay*, analisis tentang penyerahan (levering) obyek jual beli di situs *ebay*, analisis wanprestasi dan upaya hukum jual beli di situs *ebay*, analisis tentang resiko jual beli di situs *ebay*.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.